

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pada hakekatnya penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting di daerah dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian daerah. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan tertib administrasi dalam bentuk perizinan.

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi sebagaimana tertuang dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi:

1. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
3. Penerbitan izin usaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
4. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian daerah. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan tertib administrasi dalam bentuk perizinan. Pada sisi lain, sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi guna terwujudnya tujuan pembangunan

nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi memberikan dasar kewenangan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembinaan jasa konstruksi.

Pemerintah Kota Salatiga terkait dengan Jasa Konstruksi sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi yang mencabut Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan pertimbangan bahwa Usaha Jasa Konstruksi memegang peranan strategis dalam pemenuhan pengadaan barang/jasa khususnya penyediaan infrastruktur di Daerah, sehingga perlu pembinaan, pengawasan dan pengaturan serta jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya.

Namun demikian, dinamika regulasi di tingkat pemerintah pusat mulai dengan terbitnya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang kemudian terbit Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang selanjutnya terbit peraturan teknis setingkat Menteri yakni a) Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, Dan Penilaian Kegagalan Bangunan; b) Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan dan c) Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

Maka Pemerintah Kota Salatiga akan menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Jasa Konstruksi dimana muatan pokoknya akan menyajikan hasil telaah atau kajian yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi sebagai

perubahan dan update regulasi atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.

## **1.2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan tidak lepas dari pelaksanaan kewenangan sebagai amanat dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta update atas perkembangan dan dinamika regulasi baik di tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Salatiga merespon perkembangan regulasi dengan menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Jasa Konstruksi dimana muatan pokoknya akan menyajikan hasil telaah atau kajian yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.

Disisi lain, lambatnya penyediaan infrastruktur daerah guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pembangunan juga bisa disebabkan oleh belum efektifnya penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi mulai dari *training need assestment*, SOP penyelenggaraan pelatihan hingga fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi.

Disisi lain, permasalahan dan tantangan bahwa masih adanya badan usaha yang belum terdata, hingga belum mempunyai database badan usaha yang masih aktif maupun yang tidak aktif, pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh badan usaha yang kurang profesional, sulit melakukan pembinaan jasa konstruksi masih menjadi catatan dan tantangan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Kota Salatiga.

Jika merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 secara khusus terkait dengan Jasa Konstruksi disebutkan permasalahan yaitu Belum optimalnya kualitas bangunan gedung karena minimnya tenaga terampil konstruksi yang mendapat pelatihan dan sertifikat (0% pada akhir tahun 2021) dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan jasa konstruksi.

Dimana selanjutnya ditetapkan tujuan 11 yaitu Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata, dengan

- a. Membangun, memelihara, dan meningkatkan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur umum (fasilitas dan utilitas).
- b. Meningkatkan layanan izin bangunan serta pengawasan kualitas bangunan dan lingkungannya dan memfasilitasi tenaga/usaha jasa konstruksi menjadi tenaga trampil, bersertifikat, dan paham aturan jasa konstruksi

Sehingga kedepan, selain tantangan dan permasalahan diatas, upaya optimalisasi Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi, optimalisasi Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi hingga optimalisasi Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) perlu menjadi catatan untuk bahan dalam perumusan kebijakan dan regulasi berupa peraturan daerah di Kota Salatiga.

### **1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK**

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Jasa Konstruksi adalah memberikan landasan pemikiran akademik yang memberikan gambaran dan evaluasi Jasa Konstruksi di Kota Salatiga saat ini.


Sementara kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Jasa Konstruksi adalah sebagai dasar acuan dan pedoman bagi perbaikan perumusan kebijakan dan pembentukan regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi.

### **1.4. METODE**

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Jasa Konstruksi menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Metode yuridis normatif dalam penyusunan ini dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Sementara metode yuridis empiris menekankan pada pendekatan empiris yang ada dilapangan dalam hal ini kondisi, permasalahan dan tantangan penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kota Salatiga. Dalam melihat kondisi tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari Studi literatur, telaah regulasi terkait dan data sekunder perangkat daerah agar kondisi empiris terkait kondisi, permasalahan dan tantangan penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kota Salatiga.

Alur pikir dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Jasa Konstruksi selengkapnya tersaji pada gambar 1.1. berikut:



**Gambar 1.1.**  
Alur pemikiran Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Jasa Konstruksi

---

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS**

#### **2.1. KAJIAN TEORITIS**

##### **A. PEMERINTAHAN DAERAH**

Menurut Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi penjelasan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dimana pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah juga mendorong partisipasi masyarakat. Dalam mendorong partisipasi masyarakat Pemerintah Daerah:

- a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
- b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
- c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif;

- d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Partisipasi masyarakat mencakup:
  - a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
  - b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan peng-evaluasian pembangunan Daerah;
  - c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah;
  - d. penyelenggaraan pelayanan publik.  
Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk:
    - a. konsultasi publik;
    - b. musyawarah;
    - c. kemitraan;
    - d. penyampaian aspirasi;
    - e. pengawasan; dan/atau
    - f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diterjemahkan kedalam Urusan yang menjadi kewenangan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip Otonomi Daerah dimana Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Hal ini diselenggarakan dalam tiga bentuk yaitu:

- a. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau

kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

- c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Absolut yaitu Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang terdiri dari:
  - a. politik luar negeri;
  - b. pertahanan;
  - c. keamanan;
  - d. yustisi;
  - e. moneter dan fiskal nasional; dan
  - f. agama.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang terdiri dari:
  - a. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari
    - a. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
      - a. pendidikan;
      - b. kesehatan;
      - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;**
      - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
      - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
      - f. sosial.
    - b. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari:
      - a. tenaga kerja;
      - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
      - c. pangan;

- d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, yang terdiri dari:
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian; dan
  - h. transmigrasi.
3. Urusan Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
- Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:
- 1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
  - 2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;

3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
  4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
  5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
- Sementara, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:
1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
  2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
  3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
  4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Sementara kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Mendasarkan pada uraian diatas, bahwa Jasa Konstruksi masuk dalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dimana jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting di daerah dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian daerah. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan tertib administrasi dalam bentuk perizinan.

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi sebagaimana tertuang dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi:

5. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
6. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
7. Penerbitan izin usaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
8. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

### **C. PELAYANAN PUBLIK**

Undang-Undang Pelayanan Publik atau Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik menurut Roth (1926:1) adalah layanan yang tersedia untuk masyarakat, baik secara umum (seperti di museum) atau secara khusus (seperti di restoran makanan). Sedangkan Lewis dan Gilman (2005:22) mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggung-jawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik.

Terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu (Bharata, 2004:11):

1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services).
2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.

Ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Kasmir, 2006:34):

1. Tersedianya karyawan yang baik.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik.
3. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir.
4. Mampu melayani secara cepat dan tepat.
5. Mampu berkomunikasi.
6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi.
7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik.
8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan).
9. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan).

Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan perizinan yang harus diperhatikan, yaitu (Ratminto dan Winarsih, 2006:245):

1. Empati dengan customers. Pegawai yang melayani urusan perizinan dari instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan.
2. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin, dengan demikian konsep one stop shop benar-benar diterapkan.
3. Kejelasan tatacara pelayanan. Tata cara pelayanan harus didesain sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan.

4. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-benar diperlukan.
5. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejas mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan.
6. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan mungkin.
7. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah.
8. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang secara efisien, sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan).
9. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan terlalu seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin harus ditetapkan selama mungkin.
10. Kejelasan hak dan kewajiban providers dan customers. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik bagi providers maupun bagi customers harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi.
11. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik.

Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memenuhi beberapa prinsip pelayanan sebagaimana yang disebutkan dalam Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 (Ratminto dan Winarsih, 2007:22) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan

Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal :

- a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.
  - b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
  - c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
3. Kepastian waktu  
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
  4. Akurasi  
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
  5. Keamanan  
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
  6. Tanggung jawab  
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
  7. Kelengkapan sarana dan prasarana  
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
  8. Kemudahan akses  
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
  9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan  
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
  10. Kenyamanan  
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah baik yang berupa barang maupun jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada asas dan prinsip pelayanan.

#### **D. JASA KONSTRUKSI**

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting di daerah dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian daerah. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan tertib administrasi dalam bentuk perizinan.

Pada sisi lain, sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi guna terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 1 Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dijelaskan, Jasa Konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi mempunyai peranan yang penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik berupa sarana maupun prasarana yang mendukung perkembangan dan kemajuan diberbagai bidang.

Lebih lanjut, pasal 3 Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 disebutkan bahwa tujuan diselenggarakannya usaha jasa konstruksi antara lain sebagai berikut:

- a) Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas.
- b) Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam

menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi
- d) Menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik
- e) Menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Lebih lanjut asas-asas dalam penyelenggaraan jasa konstruksi adalah

- a. Kejujuran dan Keadilan, bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.
- b. Manfaat, bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.
- c. Kesetaraan, bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.
- d. Kekeragaman, bahwa dalam interaksi antara pengguna Jasa dan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berwawasan- lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.
- e. Keseimbangan, bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia Jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia Jasa.
- f. Profesionalitas, bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.
- g. Kemandirian, bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi.
- h. Keterbukaan, bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan, Jasa Konstruksi yang memungkinkan para pendaftar dapat melaksanakan

- kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan merakukan koreksi dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.
- i. Kemitraan, bahwa hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.
  - j. Keamanan dan Keselamatan, bahwa terpenuhinya tertib penyerenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keseliiratan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.
  - k. Kebebasan, bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - l. Pembangunan Berkelanjutan, bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus yang meliputi aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.
  - m. Wawasan Lingkungan bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

#### **E. PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

Setiap produk hukum harus dilandasi pada konsepsi, pendekatan dan asas penyusunan peraturan. Asas yang dipergunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum adalah:

1. Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau *Lex Superior Derogate Lex Inferiori*. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*. Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
3. Asas *Lex Posterior Derogate Lex Priori*. Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.

Di samping asas-asas tersebut yang merupakan asas utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat pula asas bersifat khusus, yaitu:

1. Asas Kejelasan Tujuan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat. Setiap jenis peraturanperundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
4. Asas Dapat Dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Setiap pembentukan peraturan perundangundangan yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Asas Kejelasan Rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas Keterbukaan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

## 2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP TERKAIT

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi merujuk pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan berazaskan pada:

- a. Asas Kejujuran dan Keadilan, bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.
- b. Asas Manfaat, bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.
- c. Asas Kesetaraan, bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.
- d. Asas Keserasian, bahwa dalam interaksi antara pengguna Jasa dan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berwawasan-lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.
- e. Asas Keseimbangan, bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia Jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia Jasa.
- f. Asas Profesionalitas, bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.
- g. Asas Kemandirian, bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi.
- h. Asas Keterbukaan, bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan, Jasa Konstruksi yang memungkinkan para pendaftar dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan merakukan koreksi dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.

- i. Asas Kemitraan, bahwa hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.
- j. Asas Keamanan dan Keselamatan, bahwa terpenuhinya tertib penyerenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keseliiratan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.
- k. Asas Kebebasan, bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Asas Pembangunan Berkelanjutan, bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus yang meliputi aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.
- m. Asas Wawasan Lingkungan bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

### **2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN**

#### **A. Aspek Perencanaan dan Kinerja**

Jika merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 secara khusus terkait dengan Jasa Konstruksi disebutkan permasalahan yaitu Belum optimalnya kualitas bangunan gedung karena minimnya tenaga terampil konstruksi yang mendapat pelatihan dan sertifikat (0% pada akhir tahun 2021) dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan jasa konstruksi.

Lebih lanjut dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 tersebut ditetapkan 13 tujuan, dimana tujuan yang ke 11 disebutkan: “Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata”, dengan strategi:

- c. Membangun, memelihara, dan eningkatkan berbagai sarana dan prasaranan infrastruktur umum (fasilitas dan utilitas).
- d. Meningkatkan layanan izin bangunan serta pengawasan kualitas bangunan dan lingkungannya dan memfasilitasi tenaga/usaha jasa konstruksi menjadi tenaga trampil, bersertifikat, dan paham aturan jasa konstruksi

Lebih lanjut, merujuk pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga disebutkan secara khusus terkait dengan jasa konstruksi sebagai berikut:

*Tujuan:*

Meningkatkan infrastruktur keciptakaryaannya yang handal

*Sasaran:*

Tersedianya tenaga terampil konstruksi

Bertambahnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan Jasa Konstruksi

*Indikator:*

Prosentase tenaga terampil yang mendapat pelatihan

Prosentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi jasa konstruksi

*Strategi:*

Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku jasa konstruksi dalam mendapatkan sertifikat keahlian

Meningkatkan pemahaman mengenai informasi jasa konstruksi

*Kebijakan:*

Penyediaan bimbingan teknis bagi tenaga ahli jasa konstruksi

Peningkatan layanan informasi peraturan jasa konstruksi

*Program:*

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Selengkapnya, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Melaksanakan fungsi administratif, perencanaan, koordinasi dan pelaporan dalam kegiatan perkantoran	Tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Indeks capaian pelayanan urusan pemerintah daerah	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Melaksanakan tugas dan fungsi ke-PU-an	Tersedianya alat besar sebagai penunjang tugas dan fungsi ke-PU-an	Jumlah alat besar yang dibutuhkan	Unit	-	31,00	2,00	-	-	-	2,00
Menyebarkan informasi tentang Rencana Tata Ruang kepada masyarakat	Informasi Penataan Ruang dengan indikator persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	- Peta Analog Rencana tata ruang di 4 kecamatan	buku	-	-	4,00	-	-	-	4,00
		- Peta Analog Rencana tata ruang di 23 Kelurahan	buku	-	-	-	25,00	-	-	25,00
		- Peta Analog Rencana tata	buku	-	-	10,00	-	-	-	10,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		ruang di 10 OPD								
		- Peta Digital Rencana tata ruang	paket	-	-	10,00	10,00	10,00	7,00	37,00
		Sosialisasi tentang rencana tata ruang di tingkat kota	kegiatan	-	-	1,00		1,00		2,00
		Sosialisasi tentang rencana tata ruang di tingkat kecamatan	kegiatan	-	-		4,00		4,00	8,00
Pemenuhan RTH Kota	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dengan indikator persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Tersedianya peta sebaran RTH Publik sekota	Tahun	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Rapat Koordinasi Pencapaian target RTH Publik	Kali	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Mewujudkan penataan ruang yang terpadu, selaras dan berkelanjutan	Tersedianya rekomendasi KRK (Keterangan Rencana Kota)	Prosentase rekomendasi Keterangan Rencana Kota	%	96,51	96,51	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB	Prosentase rekomtek IMB yang terbit	%	62,31	65,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Meningkatkan sistem jaringan jalan dan jembatan yang mantap	Panjang jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik	Prosentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK jalan kondisi mantap	%	93,75	93,75	93,90	94,06	94,21	94,37	94,37
	Jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi baik	Jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi baik	%	11,76	93,38	95,58	97,05	98,52	100,00	100,00
Meningkatkan kualitas infrastruktur SDA	Terciptanya keamanan daerah sekitar aliran sungai	Panjang talud sungai yang terbangun	m	628,62	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.128,62
	Terwujudnya sinergitas dalam menjaga dan memelihara fungsi talud dan irigasi	Jumlah masyarakat yang terlibat	orang	-	-	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Jaringan irigasi kondisi baik	Prosentase jaringan irigasi kondisi baik	%	84,20	-	86,00	88,00	90,00	92,00	92,00
	Tersusunnya Perwali yang mengatur mengenai P3A dan Komisi Irigasi	Dokumen Perwali	dokumen	-	-	1,00	-	-	-	1,00
	Jaringan drainase skala kawasan dan skala kota yang tidak tersumbat	Prosentase jaringan drainase kondisi baik	%	75,51	-	76,51	77,51	78,51	79,51	79,51
	Terwujudnya sinergitas dalam menjaga dan memelihara fungsi saluran drainase	Jumlah masyarakat yang terlibat	orang	-	-	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Meningkatnya layanan masyarakat dalam penyediaan air bersih	Persentase penduduk dengan akses air bersih	%	86,49	86,69	86,89	87,09	87,29	87,45	87,45
Meningkatkan kualitas infrastruktur tangki septic individu maupun komunal	Meningkatnya layanan masyarakat dalam penyediaan	Persentase rumah tangga dengan akses air sanitasi layak	%	94,88	95,08	95,28	95,48	95,68	95,80	95,80

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	akses air limbah									
Meningkatkan infrastruktur keciptakarya yang handal	Tersedianya tenaga terampil konstruksi	Prosentase tenaga terampil yang mendapat pelatihan	%	0,00	75,00	80,00	80,00	85,00	85,00	85,00
	Bertambahnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan Jasa Konstruksi	Prosentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi jasa konstruksi	%	82,52	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Mengintegritaskan perencanaan bangunan gedung dan lingkungannya	Terciptanya integritas antara bangunan dan lingkungan	Jumlah paket Penataan Bangunan dan Lingkungan	Paket	21,00	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**B. Aspek Kelembagaan Perangkat Daerah**

Merujuk Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah membentuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya diterbitkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 121 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimana salah bidangnya adalah Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung dan sub urusan jasa konstruksi dilingkup perencanaan, pengendalian gedung, dan pembinaan jasa konstruksi, pembangunan dan rehabilitasi gedung, serta air minum dan sanitasi. Yang operasional teknisnya dilaksanakan Sub Koordinator Perencanaan, Pengendalian Gedung, dan Pembinaan Jasa Konstruksi;

Sub Koordinator Perencanaan, Pengendalian Gedung, Dan Pembinaan Jasa Konstruksi selengkapnya:

**1. TUGAS:**

Sub Koordinator Perencanaan, Pengendalian Gedung, dan Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, sub urusan jasa konstruksi, dan sub urusan permukiman dilingkup perencanaan, pengendalian gedung, dan pembinaan jasa konstruksi.

**2. URAIAN TUGAS:**

- a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah sesuai dengan lingkup tugas Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bangunan gedung berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil) berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. melaksanakan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi sesuai dengan lingkup tugas Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. melaksanakan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- g. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. RINCIAN TUGAS:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- b. menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang dilingkup Pengembangan Karier berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyusun indikator kinerja, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur dilingkup Pengembangan Karier yang

- berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja dilingkup Pengembangan Karier secara berjenjang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - e. menyusun rencana kegiatan operasional dilingkup Pengembangan Karier sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - f. melaksanakan kegiatan dilingkup Pengembangan Karier berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang ditetapkan;
  - g. melaksanakan evaluasi kegiatan dilingkup Pengembangan Karier secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
  - h. menyusun bahan laporan kinerja dan laporan keuangan dilingkup Pengembangan Karier berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
  - i. melaporkan pelaksanaan kegiatan dilingkup Pengembangan Karier sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - j. membagi dan menyelia tugas di lingkup Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - k. melaksanakan penilaian prestasi kerja di lingkup Sub Koordinator terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja.

#### **2.4. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI**

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Jasa Konstruksi dimana muatan pokoknya akan memberikan implikasi pengaturan dengan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi sebagai perubahan dan update regulasi atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.

Jasa konstruksi sebagai salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting di daerah dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas yang mendukung perekonomian daerah.

Pada sisi lain, sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi guna terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan tertib administrasi dalam bentuk perizinan.

Dinamika regulasi yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi selain memberikan dasar kewenangan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan jasa konstruksi juga mengharuskan daerah untuk menyesuaikan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 4).

Dalam rangka memberikan kerangka hukum sebagai bentuk perwujudan kebijakan daerah dalam Jasa Konstruksi di Kota Salatiga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi di Kota Salatiga yang meliputi:

- a. Asas dan Tujuan
- b. Wewenang Pemerintah Daerah;
- c. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- d. Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi;
- e. Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
- f. Penerbitan Izin Usaha;
- g. Evaluasi dan Pengawasan; dan
- h. Pendanaan.

---

### **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

#### **3.1. UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI**

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut maka kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik memiliki peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional. Oleh karena penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum, sedangkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi, maka perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan bidang Jasa Konstruksi.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.

Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan tujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas; mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa

Konstruksi; menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun; menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pengaturan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam Undang-Undang ini dilakukan beberapa penyesuaian guna mengakomodasi kebutuhan hukum yang terjadi dalam praktik empiris di masyarakat dan dinamika legislasi yang terkait dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Berkembangnya sektor Jasa Konstruksi yang semakin kompleks dan semakin tingginya tingkat persaingan layanan Jasa Konstruksi baik di tingkat nasional maupun internasional membutuhkan payung hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha di bidang Jasa Konstruksi terutama perlindungan bagi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, tenaga kerja konstruksi, dan masyarakat Jasa Konstruksi.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat beberapa materi muatan yang diubah, ditambahkan, dan disempurnakan dalam Undang-Undang ini antara lain cakupan Jasa Konstruksi; kualifikasi usaha Jasa Konstruksi; pengembangan layanan usaha Jasa Konstruksi; pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; penguatan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; pengaturan tenaga kerja konstruksi yang komprehensif baik tenaga kerja konstruksi lokal maupun asing; dibentuknya sistem informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi; dan perubahan paradigma kelembagaan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; serta penghapusan ketentuan pidana dengan menekankan pada sanksi administratif dan aspek keperdataan dalam hal terjadi sengketa antar para pihak. Untuk menjamin keberlanjutan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Undang-Undang ini juga mengatur bahwa terhadap adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa, proses pemeriksaan hukum dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Dalam hal dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran terkait dengan kerugian negara, pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang.

Secara umum materi muatan dalam Undang-Undang ini meliputi tanggung jawab dan kewenangan; usaha Jasa Konstruksi; penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi; tenaga kerja konstruksi; pembinaan; sistem informasi Jasa Konstruksi; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa; sanksi administratif; dan ketentuan peralihan.

Tanggung jawab dan kewenangan mengatur tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam pengaturan usaha Jasa Konstruksi diatur mengenai struktur usaha Jasa Konstruksi, segmentasi pasar Jasa Konstruksi; persyaratan usaha Jasa Konstruksi; badan usaha Jasa Konstruksi dan usaha perseorangan Jasa Konstruksi asing; pengembangan jenis usaha Jasa Konstruksi yakni Usaha Penyediaan Bangunan; dan pengembangan usaha berkelanjutan.

Selanjutnya Undang-Undang ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memuat penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan. Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi, sedangkan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan dapat dikerjakan sendiri atau melalui perjanjian penyediaan bangunan. Pentingnya pemenuhan standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dimaksudkan untuk mencegah terjadinya Kegagalan Bangunan.

Penguatan sumber daya manusia Jasa Konstruksi dalam rangka menghadapi persaingan global membutuhkan penguatan secara regulasi. Undang-Undang ini mengatur mengenai klasifikasi dan kualifikasi; pelatihan tenaga kerja konstruksi; sertifikasi kompetensi kerja; registrasi pengalaman profesional; upah tenaga kerja konstruksi; dan pengaturan tenaga kerja konstruksi asing serta tanggung jawab profesi.

Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang mencakup penetapan kebijakan, penyelenggaraan kebijakan, pemantauan dan evaluasi, serta penyelenggaraan pemberdayaan terhadap Pemerintah Daerah. Selain itu diatur tentang pendanaan, pelaporan, dan pengawasannya. Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan

terintegrasi dibentuk suatu sistem informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi dan dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pemerintah Pusat dapat mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri, yang unsur-unsurnya ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam hal terjadi sengketa antar para pihak, Undang-Undang ini mengedepankan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Terhadap pelanggaran administratif dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, sedangkan untuk menghindari kekosongan hukum Undang-Undang ini mengatur bahwa lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi terhadap badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai terbentuknya lembaga yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

### **3.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Dalam undang-undang ini, pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yaitu pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata. Pelayanan publik ini mengatur pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara.

Pelayanan atas jasa publik merupakan penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara.

Skala kegiatan pelayanan publik didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik yaitu tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda termasuk tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

### **3.3. UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Menurut Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi penjelasan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dimana pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas:

- m. kepentingan umum;
- n. kepastian hukum;
- o. kesamaan hak;
- p. keseimbangan hak dan kewajiban;
- q. keprofesionalan;
- r. partisipatif;
- s. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- t. keterbukaan;
- u. akuntabilitas;
- v. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- w. ketepatan waktu; dan
- x. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah juga mendorong partisipasi masyarakat. Dalam mendorong partisipasi masyarakat Pemerintah Daerah:

- e. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
- f. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
- g. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif;
- h. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat mencakup:

- e. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
- f. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan Daerah;
- g. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah;
- h. penyelenggaraan pelayanan publik.

Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk:

- g. konsultasi publik;
- h. musyawarah;
- i. kemitraan;
- j. penyampaian aspirasi;
- k. pengawasan; dan/atau
- l. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diterjemahkan kedalam Urusan yang menjadi kewenangan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip Otonomi Daerah dimana Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Hal ini diselenggarakan dalam tiga bentuk yaitu:

- d. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- e. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- f. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Absolut yaitu Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang terdiri dari:
  - g. politik luar negeri;
  - h. pertahanan;
  - i. keamanan;
  - j. yustisi;
  - k. moneter dan fiskal nasional; dan
  - l. agama.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang terdiri dari:
  - b. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari
    - d. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
      - a. pendidikan;
      - b. kesehatan;
      - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;**
      - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
      - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
      - f. sosial.
    - e. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari:
      - a. tenaga kerja;
      - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
      - c. pangan;
      - d. pertanahan;
      - e. lingkungan hidup;
      - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
      - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;

- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

f. Urusan Pemerintahan Pilihan, yang terdiri dari:

- i. kelautan dan perikanan;
- j. pariwisata;
- k. pertanian;
- l. kehutanan;
- m. energi dan sumber daya mineral;
- n. perdagangan;
- o. perindustrian; dan
- p. transmigrasi.

3. Urusan Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

- 6. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- 7. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- 8. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- 9. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau

10. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Sementara, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

5. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
6. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
7. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
8. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Sementara kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

5. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
6. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
7. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota;
8. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Mendasarkan pada uraian diatas, bahwa Jasa Konstruksi masuk dalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dimana jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting di daerah dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian daerah. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan tertib administrasi dalam bentuk perizinan.

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi sebagaimana tertuang dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi:

9. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
10. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
11. Penerbitan izin usaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan

12. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

### **3.4. UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan *Omnibus Law* Cipta Kerja yang berisikan 11 Cluster dengan 1.244 pasal memiliki implikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga. Terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga telah mencabut dua undang undang yaitu a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan b) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*) dan mengubah 82 undang undang yaitu:

1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
6. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
- 7. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi**
8. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
9. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
10. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
11. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
12. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
13. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
14. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

15. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
16. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
17. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
18. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
19. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
20. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
21. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
22. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
23. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
24. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
25. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
26. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
27. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
28. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
29. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
30. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
31. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
32. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
33. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
34. Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
35. Undang Undang Nomor. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
36. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
37. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
38. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
39. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS

40. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
41. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
42. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
43. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
44. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
45. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
46. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
47. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
48. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
49. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
50. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
51. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
52. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
53. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
54. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
55. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
56. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
57. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
58. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
59. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
60. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
61. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
62. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
63. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
64. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

65. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
66. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
67. Undang Undang Nomor. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
68. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
69. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
70. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
71. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
72. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
73. Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
74. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
75. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
76. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
77. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
78. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
79. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
80. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
81. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
82. Undang Undang Nomor. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal  
Terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terdiri dari 11 kluster yaitu
  1. Penyederhanaan Perizinan
  2. Persyaratan Investasi
  3. Ketenagakerjaan

4. Pengadaan Lahan
5. Kemudahan Berusaha
6. Dukungan Riset dan Inovasi
7. Administrasi Pemerintahan
8. Pengenaan Sanksi
9. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM
10. Investasi dan Proyek Pemerintah
11. Kawasan Ekonomi

Adapun turunan regulasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah

- a. Peraturan Pemerintah
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
  10. **Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang**

**Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017  
tentang Jasa Konstruksi**

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
27. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
28. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan
29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
31. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
32. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
33. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah
35. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
36. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
37. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
38. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional
39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah
40. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
41. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial

42. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
  43. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan
  44. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
  45. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas Yang Dimilikinya
- b. Peraturan Presiden
1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
  2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
  3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar
  4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan *Omnibus Law* Cipta Kerja yang berisikan 11 Cluster dengan 1.244 pasal memiliki implikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemerintah daerah Kota Salatiga utamanya terkait dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.

### **3.5. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO**

Sektor Jasa Konstruksi sebagai salah satu bidang dari pekerjaan umum dan perumahan rakyat harus menyesuaikan dengan cita-cita dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan.

Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design* proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik.

Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan.

Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan usaha Risiko rendah, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Izin yang telah diverifikasi. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi: a. pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).

### 3.6. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Sektor Jasa Konstruksi sebagai salah satu bidang dari pekerjaan umum dan perumahan rakyat harus menyesuaikan dengan cita-cita dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satunya dengan menyesuaikan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah beberapa substansi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yaitu terkait tanggung jawab dan kewenangan serta perizinan berusaha, penetapan bentuk dan Kualifikasi usaha, sertifikasi dan registrasi badan usaha, registrasi pengalaman badan usaha, Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi, perizinan berusaha bagi lembaga pendidikan dan pelatihan kerja, registrasi dan tata cara pemberian tanda daftar pengalaman profesional, penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat, dan sanksi.

Pasal 84-84H KONSTRUKSI BERKELANJUTAN DAN STANDAR K4	Pasal 84I-84AK SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)	Pasal 85 KEGAGALAN BANGUNAN DAN PENILAI AHLI	Pasal 123A KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Perkuatan Prinsip Konstruksi Berkelanjutan dengan Standar K4</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Perkuatan Aspek Konstruksi Berkelanjutan (aspek sosial, ekonomi dan teknis)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Penambahan Kriteria Pemenuhan Prinsip Konstruksi Berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Integrasi K3, Mutu dan Lingkungan yang tertuang dalam dokumen RKK, RMPK/Program Mutu, RKPL dan RMLLP.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Penambahan kualifikasi Tenaga Ahli dan Petugas Keselamatan Konstruksi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Penambahan komponen biaya manajemen lalu lintas, dan biaya pengujian lingkungan pada komponen biaya penerapan SMKK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Jenis, kriteria, Penilaian dan Pelaporan Kegagalan Bangunan</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tugas, hak, wewenang, kriteria dan kompetensi Penilai Ahli</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pembinaan Penilai Ahli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Struktur Organisasi Komite</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Penambahan wewenang Komite</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Penambahan risiko proyek untuk dapat dipantau oleh Komite</li> </ul>

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan melakukan beberapa perubahan dan inovasi. Perubahan dan inovasi meliputi penyederhanaan proses bisnis persyaratan usaha, dimana permohonan pemenuhan persyaratan berusaha yaitu nomor induk berusaha dan sertifikat melalui satu pintu yaitu Online single submission (OSS). Perkuatan peran Masyarakat Jasa Konstruksi dimana Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Kerja dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) menyelenggarakan sertifikasi badan usaha. Sistem informasi pada LSP dan LSBU

akan terintegrasi dengan OSS untuk mempercepat akses data. Integrasi data antarsistem informasi akan mengoptimalkan penggunaan data yang valid, akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan. Konsolidasi kompetensi kerja Konstruksi yang diterbitkan oleh LSP terlisensi oleh lembaga independen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan keprofesian untuk diakui sebagai Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. Perkuatan penerapan prinsip Konstruksi Berkelanjutan dan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi dengan adanya kriteria pemenuhan aspek Konstruksi Berkelanjutan pada setiap tahapan penerapan prinsip Konstruksi Berkelanjutan. Penerapan SMKK dengan mengintegrasikan keamanan dan Keselamatan Konstruksi, mutu, dan lingkungan ke dalam norma dokumen Rencana Mutu Pelaksanaan Kontrak (RMPK), Program Mutu, Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL), dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) menjadi bagian dari penerapan SMKK.

Turunan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Uu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi adalah

- a. Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, Dan Penilaian Kegagalan Bangunan
- b. Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan
- c. Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

<b>KONSTRUKSI BERKELANJUTAN DAN STANDAR K4 Pasal 84 – 84H</b>	<b>SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) Pasal 84I – 84AK</b>	<b>KEGAGALAN BANGUNAN DAN PENILAI AHLI Pasal 85 – 85R</b>
<p><b>Permen PUPR Nomor 9 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pilar Konstruksi Berkelanjutan</li> <li><input type="checkbox"/> Prinsip Konstruksi Berkelanjutan</li> <li><input type="checkbox"/> Persyaratan Konstruksi Berkelanjutan</li> <li><input type="checkbox"/> Tahapan Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan</li> <li><input type="checkbox"/> Pemberian Predikat Konstruksi Berkelanjutan</li> <li><input type="checkbox"/> Pembinaan Konstruksi Berkelanjutan</li> </ul>	<p><b>Permen PUPR Nomor 10 tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pengaturan dokumen SMKK, termasuk untuk pekerjaan sederhana</li> <li><input type="checkbox"/> Penerapan SMKK dan kualifikasi ahli pada tahap prakonstruksi dan tahap pembangunan, termasuk untuk pekerjaan sederhana</li> <li><input type="checkbox"/> Biaya Penerapan SMKK, termasuk untuk pekerjaan sederhana</li> <li><input type="checkbox"/> Tugas, tanggung jawab dan wewenang Penyedia dan Pengguna Jasa</li> <li><input type="checkbox"/> Tata Cara Penjaminan mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi</li> <li><input type="checkbox"/> Pelaporan Penerapan SMKK</li> </ul>	<p><b>Permen PUPR Nomor 8 tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pelaksanaan pendaftaran, pelatihan dan pencatatan penilai ahli</li> <li><input type="checkbox"/> Pengujian dan pembinaan penilai ahli</li> <li><input type="checkbox"/> Pelanggaran oleh Penilai Ahli</li> <li><input type="checkbox"/> Kriteria dan tolok ukur kegagalan bangunan</li> <li><input type="checkbox"/> Pencatatan dan pelaporan kejadian kegagalan bangunan</li> <li><input type="checkbox"/> Pelaksanaan penilaian kegagalan bangunan</li> <li><input type="checkbox"/> Pelaporan hasil Penilaian kegagalan bangunan</li> </ul>

### **3.7. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan pembinaan Jasa Konstruksi, salah satunya melalui penerbitan perizinan Usaha Jasa Konstruksi yang meliputi TDUP, IUJK, dan Kartu Penanggungjawab Teknik. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas dan memadai, salah satunya melalui penyediaan sarana dan prasarana publik. Mengingat keterbatasan kemampuan dan sumberdaya yang ada, penyediaan sarana dan prasarana publik tersebut dilakukan dengan melibatkan partisipasi dari para pelaku Usaha Jasa Konstruksi.

Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan penerbitan perizinan Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan persyaratan kemampuan penyedia Jasa Konstruksi dan kompetensi tenaga kerja konstruksi;
- b. menunjang terwujudnya iklim usaha yang sehat;
- c. mewujudkan kepastian keandalan penyedia Jasa Konstruksi guna melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang Jasa Konstruksi;
- d. mendukung terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- e. mendukung terwujudnya penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang Jasa Konstruksi.

Perda Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi ini terdiri dari 9 bab dan 39 pasal dimana pengaturan pokoknya terkait dengan:

- a. Usaha Jasa Konstruksi
- b. Perizinan Usaha Jasa Konstruksi
- c. Hak dan Kewajiban
- d. Sistem Informasi
- e. Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan
- f. Sanksi Administratif

Dalam perkembangan dinamika regulasi di tingkat pusat, mengharuskan penyesuaian regulasi di daerah dimana terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan PP Nomor 22 Tahun 2020 yang kemudian diubah beberapa bagian dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan PP Nomor 22 Tahun 2020 termasuk terbitnya 3 peraturan Menteri turunan dari PP No 14 Tahun 2021 sehingga perlu untuk melakukan perubahan atas Perda Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2013.

## **BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

### **4.1. LANDASAN FILOSOFIS**

Peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan filosofis yang merefleksikan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan sebuah bangsa. Ketiga nilai itu menjadi intisari dan substansi moralitas dan etika sebuah bangsa sehingga setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Falsafah hidup berbangsa merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Jasa Konstruksi pun harus mencerminkan moral sebagai *local wisdom* dari daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu pengaturan secara substansial harus mengarah pada proses regulasi guna pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah utamanya mengingat Jasa Konstruksi secara luas mendukung perekonomian daerah sehingga Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan tertib administrasi dalam bentuk perizinan. Pada sisi lain, sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi guna terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

#### **4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara secara khusus di Kota Salatiga.

**Aspek Geografi.** Kota Salatiga terletak antara 007.17' dan 007.17'.23" Lintang Selatan, dan antara 110.27'.56,81" dan 110.32'.4,64" Bujur Timur. Kota Salatiga terletak di ketinggian 450-825 dari permukaan air laut Wilayah Kota Salatiga secara morfologis berada di daerah cekungan kaki Gunung Merbabu dan dikelilingi oleh beberapa gunung, antara lain Gunung Telomoyo, Gunung Payung dan Gunung Rong. Keberadaang gunung tersebut menyebabkan tanah di Kota Salatiga subur dan potensi alam yang cukup besar.

Wilayah administrasi Kota Salatiga dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Semarang dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan:
  - Kecamatan Pabelan: Desa Pabelan, Desa Pejanten
  - Kecamatan Tuntang: Desa Kesongo, Desa Watu Agung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan:
  - Kecamatan Pabelan: Desa Ujung-ujung, Desa Sukoharjo, Desa Glawan
  - Kecamatan Tengaran: Desa Bener, Desa Tegal Waton, Desa Nyamat
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan:
  - Kecamatan Getasan: Desa Sumogawe, Desa Samirono, Desa Jetak
  - Kecamatan Tengaran: Desa Patemon, Desa Karang Duren
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan:
  - Kecamatan Tuntang: Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sraten, Desa Gedongan
  - Kecamatan Getasan: Desa Polobogo Kecamatan Getasan.



**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2017-2021**

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Argomulyo	48.794	49.772	49.679	50.261	50.264
2	Tingkir	46.117	46.605	46.562	46.937	46.838
3	Sidomukti	43.617	44.023	44.710	44.162	45.054
4	Sidorejo	53.550	54.211	54.612	54.722	54.284
<b>Kota Salatiga</b>		<b>192.078</b>	<b>194.611</b>	<b>195.563</b>	<b>196.082</b>	<b>196.440</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun, 2022*

Pada tahun 2021, jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia tertinggi yaitu kelompok usia 10-14 tahun sebanyak 15.859 jiwa atau sebesar 8,07% dari jumlah penduduk. Sedangkan kelompok usia terendah yaitu kelompok usia 70-74 tahun sebanyak 3.869 jiwa atau sebesar 1,97% dari jumlah penduduk.


Data jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2021**

No	Usia (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)	%
		Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)		
1.	0-4	6.602	6.133	12.735	6,40
2.	5 - 9	7.465	6.965	14.430	7,34
3.	10 - 14	8.165	7.694	15.859	8,07
4.	15 - 19	7.516	7.174	14.690	7,47
5.	20 - 24	7.192	6.882	14.074	7,16
6.	25 - 29	7.428	7.342	14.770	7,51
7.	30 - 34	7.069	7.171	14.240	7,24
8.	35 - 39	7.741	7.970	15.711	7,99
9.	40 - 44	8.338	8.255	16.593	8,44
10.	45 - 49	6.814	7.059	13.873	7,06
11.	50 - 54	6.315	6.883	13.198	6,71
12.	55 - 59	5.190	5.865	11.055	5,62
13.	60 - 64	4.417	4.956	9.373	4,77
14.	65 - 69	3.352	3.535	6.887	3,50
15.	70 - 74	1.795	2.074	3.869	1,97
16.	>75	1.983	3.100	5.083	2,59
<b>Jumlah 2021</b>		<b>97.382</b>	<b>99.058</b>	<b>196.440</b>	<b>100</b>
<b>2020</b>		<b>96.989</b>	<b>98.629</b>	<b>196.082</b>	
<b>2019</b>		<b>97.026</b>	<b>98.537</b>	<b>195.563</b>	
<b>2018</b>		<b>96.490</b>	<b>98.121</b>	<b>194.611</b>	
<b>2017</b>		<b>95.381</b>	<b>96.697</b>	<b>192.078</b>	

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun. 2022*

**Aspek Kesejahteraan Masyarakat.** Kondisi ekonomi makro Kota Salatiga selama lima tahun (2017-2021) menunjukkan kinerja yang relatif stabil seiring membaiknya perekonomian nasional dan perekonomian global. Sejak akhir tahun 2019 pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia mengakibatkan perekonomian dunia dan nasional mengalami kontraksi. Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga mengalami pertumbuhan dengan nilai 3,33% berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah 3.32% dengan selisi 0.01% dan di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional 3.69%. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana tergambar dalam gambar berikut:



Sumber : website BPS, 2022

**Gambar 4.2.**

Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021


Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tahun 2021 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar konstan 2010, mengalami pertumbuhan sebesar 3,33%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 6,31%, sedangkan kontraksi tertinggi terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian yakni sebesar 2,83%. Sektor industri pengolahan memberikan sumbangan tertinggi terhadap perekonomian Kota Salatiga yaitu sebesar 32,75%, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,38%. Sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor yang memberikan sumbangan yang cukup signifikan yaitu masing-masing sebesar 13,78% dan 13,02 dengan pertumbuhan sebesar 0,80 dan -5,36%.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kota Salatiga juga difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan terutama UMKM, industri kecil dan

menengah serta penataan pasar, pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga. Mendorong perluasan kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan dan industri kreativitas yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat pasca pandemi Covid 19. Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Salatiga.

Pada tahun 2021, jumlah PDRB ADHK sebesar Rp 9.820,29 (dalam miliar) mengalami peningkatan sebesar Rp.316,58 (dalam miliar) atau 3,33% jika dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 9.503,71 (dalam miliar). Kontribusi tertinggi PDRB ADHK menurut lapangan usaha pada tahun 2021 pada sektor industri pengolahan sebesar 32,75% atau Rp.4.586,93 (dalam miliar). Sedangkan kontribusi terendah pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,04% atau Rp.4,34 (dalam miliar).

Kemiskinan. Pandemi COVID-19 mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2021. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin Kota Salatiga pada tahun 2021 sebesar 5,14% meningkat dibandingkan capaian tahun 2020 yaitu 4,94%. Capaian penurunan angka kemiskinan Kota Salatiga berada di bawah rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 11,79% dan capaian rata-rata nasional sebesar 10,14%. Kondisi tersebut bisa dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2022


**Gambar 4.3.**

Perkembangan Kemiskinan Kota Salatiga dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021

Dilihat dari sisi jumlahnya penduduk miskin Kota Salatiga pada Tahun 2021 meningkat menjadi 10.140 jiwa daripada Tahun 2020 Kota Salatiga sebesar 9.680 jiwa yang masih diberada dibawah jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah sebesar 3.934.010 jiwa dan Nasional sebesar 26.503.650

Indek Pembangunan Manusia. Capaian IPM Kota Salatiga selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2017-2021. Pada Tahun 2021 IPM Kota Salatiga sebesar 83,60 mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,46 dari tahun 2020 sebesar 83,14. Hal ini berbeda dengan kondisi tahun sebelumnya, Perlambatan capaian IPM sangat dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran per kapita yang terdampak dengan adanya pandemi Covid19.

Jika dibandingkan dengan capaian IPM Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka IPM Kota Salatiga selama lima tahun terakhir selalu berada diatas capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2022

**Gambar 4.4.**


Perkembangan IPM Kota Salatiga dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi dasar tersebut diukur dengan empat komponen IPM yaitu usia harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita sebagaimana capaiannya tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Komponen IPM Kota Salatiga Tahun 2017-2021**

No.	Komponen	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Usia Harapan Hidup saat lahir	76,98	77,11	77,22	77,4	77,55
2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,99	15	15,34	15,41	15,42
3.	Rata-rata Lama Sekolah	10,15	10,4	10,41	10,42	10,66
4.	Pengeluaran Riil Perkapita (ribu Rp)	14.921	15.464	15.944	15.700	15.843

Ketenagakerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Capaian TPAK Kota Salatiga Tahun 2021 sebesar 70,36% mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 70,23%. Capaian Kota Salatiga tahun 2020 berada diatas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 69,58% dan Nasional sebesar 67,80%. Perbandingan TPAK Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tersaji pada gambar di bawah ini:




Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2022

**Gambar 4.5.**

Perkembangan TPAK Kota Salatiga dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Sebelum adanya pandemi Covid-19 rasio penduduk yang bekerja di Kota Salatiga menunjukkan tren yang cenderung stabil. Tren menurun terjadi pada Tahun 2021 karena adanya pandemi yang mengakibatkan banyaknya lapangan usaha yang mengalami kerugian yang secara langsung berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada tenaga kerja. Gambaran perkembangan rasio penduduk yang bekerja Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagai berikut:




Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2022

**Gambar 4.6.**

Perkembangan Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Salatiga dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

TPT Kota Salatiga tahun 2021 sebesar 7,26% mengalami kenaikan dari 0,18% dari tahun 2020 sebesar 7,44%. Kenaikan yang signifikan disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang berakibat pelemahan ekonomi di berbagai sektor yang secara langsung berdampak pada pemutusan hubungan kerja. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka terlihat pada gambar berikut ini:



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2022

**Gambar 4.7.**

Perkembangan Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Salatiga dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021

### **4.3. LANDASAN YURIDIS**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang, menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Adapun regulasi yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618).

---

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN**

#### **5.1. ARAH PENGATURAN**

Jasa konstruksi sebagai salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting di daerah dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas yang mendukung perekonomian daerah.

Pada sisi lain, sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi guna terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan tertib administrasi dalam bentuk perizinan.

Dinamika regulasi yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi selain memberikan dasar kewenangan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan jasa konstruksi juga mengharuskan daerah untuk menyesuaikan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 4).

Dalam rangka memberikan kerangka hukum sebagai bentuk perwujudan kebijakan daerah dalam Jasa Konstruksi di Kota Salatiga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi di Kota Salatiga yang meliputi:

- i. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup;
- j. Wewenang Pemerintah Daerah;

- k. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- l. Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi;
- m. Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
- n. Penerbitan Izin Usaha;
- o. Evaluasi dan Pengawasan;
- p. Sanksi Administratif; dan
- q. Pembiayaan.

## **5.2. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA**

Ruang lingkup materi muatan yang di atur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi meliputi.

### **A. Judul**

Judul dari Rancangan Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi.

### **B. Ketentuan Umum**

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi ini antara lain:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
8. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan,

pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan- kembali suatu bangunan.
10. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
11. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
14. Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi adalah perizinan yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
15. Evaluasi dan Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan, tertib usaha dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
16. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.

### **C. Asas dan Tujuan**

Asas dan Tujuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi ini antara lain:

- n. Asas Kejujuran dan Keadilan, bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.
- o. Asas Manfaat, bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai

tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

- p. Asas Kesetaraan, bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.
- q. Asas Keserasian, bahwa dalam interaksi antara pengguna Jasa dan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berwawasan-ringkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.
- r. Asas Keseimbangan, bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia Jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia Jasa.
- s. Asas Profesionalitas, bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.
- t. Asas Kemandirian, bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi.
- u. Asas Keterbukaan, bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan, Jasa Konstruksi yang memungkinkan para pendaftar dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan merakukan koreksi dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.
- v. Asas Kemitraan, bahwa hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.
- w. Asas Keamanan dan Keselamatan, bahwa terpenuhinya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keseliiratan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.
- x. Asas Kebebasan, bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- y. Asas Pembangunan Berkelanjutan, bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus yang meliputi aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.
- z. Asas Wawasan Lingkungan bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pengaturan Jasa Konstruksi bertujuan:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
- f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

#### **D. Wewenang Pemerintah Daerah**

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi ini antara lain:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
- c. penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar;
- d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi;
- e. wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

#### **E. Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**

Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi meliputi:

- a. penyiapan *training need assessment* atau identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada daerah;
- b. pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- c. penyiapan instruktur/asesor/penyelenggara pelatihan;
- d. penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- e. pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- f. identifikasi potensi kerjasama dan pemberdayaan jasa konstruksi;
- g. fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi;
- h. pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi;
- i. pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi;

#### **F. Sistem Informasi Jasa Konstruksi**

Penyediaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi;
- b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
- c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; dan
- d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah yang merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. data dan informasi proyek bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dapat dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPDBU);
- b. data dan informasi potensi risiko investasi infrastruktur;
- c. data dan informasi tenaga kerja dan badan usaha;
- d. data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan;
- e. data dan informasi profil pekerjaan konstruksi;
- f. data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- g. data dan informasi kecelakaan kerja proyek konstruksi; dan

- h. data dan informasi kegagalan bangunan/konstruksi.

### **G. Penerbitan Izin Usaha**

Penerbitan Izin Usaha meliputi poin poin pokok:

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi Nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar.
- (2) Izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah dan besar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Pelaku Usaha Jasa Konstruksi yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
- (4) Setiap Pelaku Usaha Jasa Konstruksi mendapatkan layanan dari Pemerintah Daerah atas pengajuan penerbitan Perizinan Berusaha dan mendapatkan alasan apabila Perizinan Berusaha tidak diterbitkan.
- (5) Penerbitan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penerbitan Perizinan Berusaha diselenggarakan dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### **H. Evaluasi dan Pengawasan**

Evaluasi dan Pengawasan Jasa Konstruksi meliputi poin poin pokok:

- (1) Wali Kota melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap Jasa Konstruksi dalam lingkup Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Evaluasi dan pengawasan dilakukan dalam rangka penyelenggaraan yang meliputi
  - a. Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  - b. Tertib Usaha Jasa Konstruksi; dan
  - c. Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.
- (3) Hasil evaluasi dan pengawasan menjadi bahan rekomendasi dan perbaikan dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi.

### **I. Sanksi Administratif**

Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai Sanksi Administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Peringatan Tertulis
- b. Denda Administratif
- c. Penghentian Sementara Kegiatan Layanan Jasa Konstruksi;
- d. Pencantuman Dalam Daftar Hitam;
- e. Pembekuan Sementara Izin; dan/atau
- f. Pencabutan izin.

#### **J. Pembiayaan**

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kewenangan Jasa Konstruksi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- c. Sumber Pembiayaan Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat.

#### **5.3. KETENTUAN PENUTUP**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB VI PENUTUP**

Jasa konstruksi sebagai salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting di daerah dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas yang mendukung perekonomian daerah.

Pada sisi lain, sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi guna terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan tertib administrasi dalam bentuk perizinan.

Dinamika regulasi yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi selain memberikan dasar kewenangan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan jasa konstruksi juga mengharuskan daerah untuk menyesuaikan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 4).

Dalam rangka memberikan kerangka hukum sebagai bentuk perwujudan kebijakan daerah dalam Jasa Konstruksi di Kota Salatiga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi di Kota Salatiga yang meliputi:

- r. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup;
- s. Wewenang Pemerintah Daerah;
- t. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

- u. Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi;
- v. Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
- w. Penerbitan Izin Usaha;
- x. Evaluasi dan Pengawasan;
- y. Sanksi Administratif; dan
- z. Pembiayaan.